

## WANITA DALAM SISTEM KEWARISAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Ahmad Tahali  
Universitas Alkhairaat Palu  
Email: tahali\_ahmad@yahoo.com

### Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum kekeluargaan, karena ruang lingkup pembahasannya menyangkut tentang proses pelaksanaan pengalihan harta benda orang yang sudah meninggal kepada anggota keluarga yang masih hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pembagian kewarisan kepada wanita dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data ini dilakukan yakni dengan membaca buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis semua isi yang berkaitan dengan penelitian. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak mewaris anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan (2:1), hal ini didasarkan karena tanggung jawab anak laki-laki lebih besar dibanding tanggung jawab anak perempuan. Sementara analisis sosiologi hukum Islam terhadap kedudukan wanita dalam kewarisan. Memang terjadi problematika di kalangan masyarakat. Ada yang menggunakan pembagian dalam kaca mata agama, ada juga yang menggunakan sistem kekeluargaan (kebiasaan). Dengan demikian maka perbedaan tersebut adalah seimbang dan adil.

**Kata Kunci : Sistem Kewarisan Wanita, Sosiologi Hukum Islam**

### Abstract

*The law of inheritance is a part of kinship law, because the scope of the discussion concerns the process of implementing the transfer of assets of a deceased person to a living family member. The purpose of this study is to explain the distribution of inheritance to women from the perspective of sociology of law. This research is a research library (library research). This data collection is carried out by reading books and other reading materials that are relevant to the issues discussed. The data analysis technique used was to analyze all content related to the research. Islamic inheritance law does not differentiate between the inheritance rights of girls and boys. Boys get two parts from girls (2: 1), this is because the responsibility of boys is bigger than the responsibility of girls. While the sociological analysis of Islamic law on the position of women in inheritance. There are indeed problems in the community. There are those*

*who use division in a religious perspective, there are also those who use the kinship system (custom). Thus, the difference is balanced and fair.*

**Keywords: Women's Inheritance System, Sociology of Islamic Law**

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Alquran adalah kewarisan. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Alquran, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktis faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Idris Ramulyo, mengungkapkan bahwa dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Jika terjadi peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, maka menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tatacara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.”

Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi yang paling istimewa. Beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula

---

<sup>1</sup>Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, ha.1.

<sup>2</sup>Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu. Lahirlah hadits sebagai pernyataan, pengamalan, *taqdir*, dan halihwal Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat.<sup>3</sup>

Sebagai pelanjut risalah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka di tangan para sahabat beliau terletak tanggung jawab lebih lanjut menafsirkan ajaran hukum yang terdapat dalam Alquran. Itulah sebabnya, sehingga aspek hukum pada umumnya, termasuk hukum kewarisan, menjadi penting bagi para sahabat di Makkah dan Madinah. Hal ini tentu saja logis karena populasi umat Islam semakin bertambah lagi kuat. Dan dengan demikian, permasalahan hukum keluarga semakin kompleks sehingga aktivitas pengalihan harta setelah pewaris wafat memerlukan pemikiran hukum dari para sahabat.

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan saham kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat saham yang ditentukan dalam Alquran. Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris. Dengan demikian, mereka pun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak lebih besar dari pada saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus *himariyah*. Dalam kasus lain, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yang mula-mula mengurangi nilai saham para ahli waris secara proposional karena saham-saham yang telah diterapkan dalam Alquran ternyata melebihi kesatuan. Dalam hal ini, Ali memberikan saham kepada isteri kurang dari nilai saham yang seharusnya. Dengan demikian, ahli waris: dua anak perempuan, ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proposional pula.<sup>4</sup>

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari bergam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat.

---

<sup>3</sup>*Ibid*,

<sup>4</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran....*, hal. 3.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Kewarisan

*Al-Irts* dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk *mashdar*-nya bukan saja kata *irtsan*, melainkan termasuk juga kata *wirtsan*, *turtsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.<sup>5</sup> *Al-Irts* artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang serta pelaksanaan wasiat.<sup>6</sup>

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan.

Pengertian di atas sangat luas karena Alquran membawa informasi tentang kata *irts* berlainan bentuk dari konteks maknanya, yang sedikit atau banyak beberapa dengan yang lain. Oleh karena itu *irts* terulang 22 kali dalam Alquran dalam berbagai bentuknya, maka dalam tulisan ini dibatasi pada satu ayat yang teks selengkapnya sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa : 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, 1998, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

أَوْ دَيْنٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa : 11)

وَلَكُمْ بِنِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara

*laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa : 12)*

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. An-Nisa : 33)*

Ayat tersebut berbicara dalam konteks pengalihan harta pusaka dari seseorang kepada orang lain. Al-Raghib al-Ashfahaniy menjelaskan secara khusus bahwa pengalihan harta pusaka yang dikendaki oleh ayat 11 dan 12 di atas terdiri dari dua kemungkinan. *Pertama*, pewaris mempunyai keturunan. *Kedua*, pewaris tidak mempunyai keturunan. Konsekuensi kedua hal tersebut adalah bahwa pengalihan harta pusaka tetap terlaksanakan, meskipun pewaris tidak mempunyai keturunan.

*Faraid* menurut bahasa artinya *bagian* atau *qadar*. Menurut istilah syara' berate bagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai.<sup>7</sup>

Ilmu faraid ini dikenal juga dengan nama ilmu untuk memahami pembagian harta pusaka, ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui ketentuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak pada tirkah (harta benda yang ditinggalkan si pewaris).

Allah SWT. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya dan bagi perempuan ada pula hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditentukan." (Q.S. An-Nisa: 7)*

Dalam hadits Rasulullah SAW. disebutkan:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقسموا ل مال بين أهل الفرائص علي كتاب الله تعالى

<sup>7</sup>Ibnu Masud dan Zainal Abidin, 2000, *Fiqhi Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 185.

“Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “bagi-bagilah harta benda di antara ahli faraid, menurut kitab Allah.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

*Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.<sup>8</sup> Di beberapa Negara berpenduduk mayoritas beragama Islam *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara nasional.

Kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>9</sup>

*Tirkah* yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.<sup>10</sup> *Tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *mirats* atau harta yang ditinggalkan. Kebenarnya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya, dinamakan *tarikah* si mati (*tarikatul maiyiti*).<sup>11</sup> *Al-Tirkah* dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dan kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, *ka*. Dan tercatat 28 kali dalam alquran dalam berbagai konteks kata.<sup>12</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa, *tarikah* itu ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah ia meninggal, baik merupakan *harta*, maupun merupakan *hak* yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang lebih berhak menerimahnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat ini, timbullah suatu kaidah yaitu:

لا تركة إلا بعد دين

“Tak ada *tarikah*, melainkan sesudah hutang dilunasi.”

Sebenarnya perbedaan-perbedaan definisi, ini tidaklah menumbuhkan sesuatu perbedaan dalam segi amaliah. Karenanya kita anggap perbedaan itu hanyalah perbedaan *lafdhi* atau redaksional.

Pada dasarnya, arti di atas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, maka kata dibatasi pada makna harta peninggalan, yang tercantum pada surah An-nisa ayat: 7, 11, 12, 33, dan 176.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hal. 35.

<sup>9</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hal. 3.

<sup>10</sup>Otje Salman Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 4.

<sup>11</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 9.

<sup>12</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran*...., hal. 30.

<sup>13</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*....,hal. 9.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa : 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa : 11)

﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ ۚ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ<sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>هـ</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ<sup>ع</sup> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ<sup>ج</sup> وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ<sup>هـ</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa : 12)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ<sup>ع</sup> فَتَأْتُوهُمْ نَصِيحَةً<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa : 33)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ<sup>ع</sup> إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ<sup>ع</sup> وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ<sup>ع</sup> فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ<sup>ع</sup> وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>هـ</sup> يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ<sup>ع</sup> أَنْ تَضِلُّوا<sup>هـ</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa : 176)

Keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surah An-Nisa, ayat: 4, 7, 11, 12, 33, dan 176 adalah bentuk tunggal *madhi*, yang pada mulanya bermakna pengalihan kekuasaan Tuhan kepada umat manusia. Kemudian kata *tirkah* seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Karena itu kata *taraka* yang berbentuk *madhi* mengandung pula arti bahwa Tuhan telah mempersiapkan harta untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelolah harta untuk persiapan bagi ahli warisnya.

## Dasar Hukum Kewarisan

### Al-Qur'an

*Faraidh* telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya. Namun hal ini, penulis hanya menguraikan ayat 7 dan 11.

QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya

pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 11:

QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّه الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّه السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan'. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, 2001, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Darul Falah, Jakarta, hal. 22.

## Hadits

Diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid r.a, bahwa beliau berkata :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال, إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا يرث المسلم الكافر ير ولا يرث الكافر المسلم.

“*Sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr r.a, bahwa beliau berkata :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملّتين.

“*Rasulullah SAW., bersabda:Orang yang berlainan agama tidak mawaris mewarisi.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, An Nisa’i dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Amr ibn Syu’aib r.a, bahwa beliau berkata :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لقاتل من الميراث شيء.

“*Rasulullah SAW., bersabda: Si pembunuh tidak mendapat pusaka dari yang dibunuhnya.*” (HR. An Nasa’i dan Ad Daraquthni)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa beliau berkata :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحقوالفرائض باهلها ممّا بقي فهو لاولى رجل ذكر.

“*Rasulullah SAW., bersabda : Berikanlah harta pusaka pada pemiliknya (orang yang menerima fardlu). Sisa dari hartanya, diberikan kepada orang yang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Al Miqdam ibn Ma’dikariba r.a, bahwa beliau berkata :

عن المقدم بن معد كرب رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخال وارث من لا وارث له.

”*Rasulullah SAW., bersabda:Saudara ibu menjadi waris bagi orang yang tidak ada warisnya.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, An Nisa’i dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Ibnu Umamah ibn Sahal r.a, bahwa beliau berkata :

عن ابي امامة بن شهل رضي الله عنه قال: كتب عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له.

”*Umar menulis surat kepada abu Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda: Allah dan Rasul-Nya wali bagi orang tak ada walinya. Saudara ibu adalah waris bagi orang yang tak ada warisnya.*” (HR. Ahmad, An Nasa’i, At Turmudzi)

Diriwayatkan dari Umar ibn Khaththab r.a, bahwa beliau berkata :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان.

*”Saya mendengar Rasulullah SAW., bersabda: apa yang diperoleh oleh si ayah atau si anak maka yang demikian itu untuk ashabahnya siapa saja dia.” (HR. Abu Daud, An Nisa’i dan Ibnu Majah)*

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a, bahwa beliau berkata :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فى بيت ابن واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولا ابنة الابن السدس تكملة للمسلمن وما بقى فللاخت.

*”Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW., telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak lelaki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan.” (HR. Bukhari)*

Diriwayatkan dari Imran ibn Husain r.a, bahwa beliau berkata :

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابن ابني مات فما لى من مرثه؟ فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال: لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة.

*”Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW., dan berkata : sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, maka apa yang aku peroleh dari harta peninggalannya? Maka Nabi SAW., menjawab: Engkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu pergi Nabi SAW. memanggilnya kembali dan Nabi SAW. berkata: Engkau memperoleh seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi SAW. memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i, At Turmudzi dan Ibnu Majah)*

Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya (Buraidah) r.a, bahwa beliau berkata :

عن ابى بريدة عن ابيه رضي الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للحدّة السدس اذا لم يكن دونها أم.

*”Sesungguhnya Nabi SAW., telah menetapkan seperenam untuk nenek bila tidak ada ibu.” (HR. Abu Daud dan An Nasa’i)*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa beliau berkata :

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من مؤمن الا وانا اولى به فى الدنيا والاخرة واقروا ان شئتم : النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فايما مؤمن مات وترك ما لا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديننا اوضيا عا فليأتنى فانا مولاه.

*”Nabi SAW., bersabda: tidak ada seorang mukmin pun melainkan aku yang lebih aula terhadapnya di dunia dan di akhirat. Bacalah kalau kami maksud, firman Allah, Nabi SAW. lebih aula terhadap orang mukmin dari mereka. Maka siapa saja orang mukmin yang meninggal dengan meninggalkan harta, maka harta-hartanya diwarisi oleh*

*asabahnya, siapa saja mereka itu. Dalam orang yang meninggal dengan meninggalkan hutang atau anak-anak kecil, maka hendaklah dia datang kepadaku akulah walinya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

### **Sistem Kewarisan Islam**

Syariat Islam telah mengatur sistem dengan cara yang terbaik, akurat, dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapatkan dengan cara yang sah.<sup>15</sup> Ia pun mengakui perpindahan harta benda yang dimiliki seseorang di masa hidupnya kepada ahli warisnya sesudah wafatnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan anak orang dewasa.

Kitab suci Al-Qur'an telah menjelaskan dengan lengkap dan sempurna hukum kewarisan dan hal ihwal setiap ahli waris, sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk mendapatkan bagian ahli warisan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian Al-Qur'an Al-Karim merupakan sandaran dalam hukum kewarisan dan nilai pembagiannya. Hanya sedikit hukum kewarisan yang ditetapkan berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW dan Ijma' ulama. Dalam syariat Islam, tidak ada hukum yang dijelaskan oleh kitab suci Al-Qur'an Al-Karim dengan begitu mendetail dan terperinci seperti hukum kewarisan. Hal itu, tidak lain karena kewarisan merupakan salah satu bagaimana telah diketahui merupakan sendi kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat dan dengannya berputarnya roda kehidupan.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal.<sup>16</sup> Pada dasarnya sebelum Islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu :

- 1) Anggota keluarga yang berhak mewarisi pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut *ashabah*.
- 2) Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris;
- 3) Keturunan yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewarisi dari pada leluhur pewaris, yaitu, ayah, kakak, maupun buyutnya.

Pada permulaan perkembangan Islam tetap berlaku ketentuan-ketentuan menurut hukum adat Arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian sesudah Hijrah ke Madinah berangsur-angsur diterapkan ketentuan-ketentuan baru.<sup>17</sup> Ketentuan-ketentuan berikut kemudian berangsur-angsur sebagai dasar untuk waris:

---

<sup>15</sup>Muhammad Ali Al-Sabouni, 2005, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, hal. 40.

<sup>16</sup>Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 15.

<sup>17</sup>Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 69.

1. Hubungan darah.

Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah. Sebagai alasan dapat dilihat pada QS. An-Nisa : 7 a dan b dan QS. An-Nisa : 11, 12, 33, 176.

2. Tidak diperlakukan bagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewaris.

Hal itu ditegaskan dengan QS. Al-Ahzab : 4 c yang berbunyi : “Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anak kamu”. Yang dimaksudkan di sini secara umum ialah Allah memberikan pernyataan bahwa anak angkat oleh seseorang sebagai anak angkat menurut hukum adat Arab yang berlaku ketika itu tindaklah berlaku lagi. Dahulu dalam hukum adat Arab, berlaku ketentuan bahwa anak angkat sama dengan anak salbi atau “anak kandung” yang mewarisi berdasarkan kedudukan sebagai anak angkat itu. Bagian dan kedudukannya sama dengan anak kandung. Seorang anak angkat menjadi “anak kandung” yang mewarisi berdasarkan kedudukannya sama dengan anak, dalam tingkat yang sama. Pernyataan Allah tersebut, dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan ialah tidak berlaku dalam Islam.

3. Hubungan janji untuk mewarisi.

Janji untuk mewarisi tetap dipertahankan dalam permulaan Islam. Hal itu didasarkan pada QS. An-Nisa : 33 c dan d yang berbunyi: “....., bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali atas harta peninggalan orang yang mengadakan perjanjian dengan kamu, maka berikanlah bagian warisannya itu kepada mereka”. Dari garis hukum ini ditarik ketentuan bahwa perjanjian menimbulkan hubungan saling mewarisi. Kemudian mewarisi berdasarkan atas perjanjian ini oleh sebagian sarjana Islam, tidak diperlakukan lagi. Kata-kata “perjanjian” di sini diartikan mereka sebagai hubungan perkawinan.

4. Hijrah.

Orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mawaris sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Sedangkan dengan kaum kerabatnya yang tidak sesama hijrah bersama dia tidak saling mawaris. Hubungan mawaris karena hijrah ini kemudian dihapus dimansuhkan dengan QS. XXXIII : 6 dan QS. VIII : 75 yang berbunyi: ”Orang yang sepertalian darah itu setengahnya lebih dekat kepada setengahnya”.

5. Hubungan persaudaraan.

Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Dan tindakan Rasul itu, mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mawaris. Kedudukan mawaris karena dipersaudarakan Rasul ini juga kemudian dihapus dimansuhkan dengan QS. XXXIII : 6 dan QS. VIII : 75 dan sebagainya.

## Kedudukan Wanita dalam Sistem Kewarisan Islam

Kalau dahulu pada masa Quran turun menghadapi kenyataan yang hidup dalam masyarakat Arab, khususnya mengenai kedudukan wanita dalam sistem kewarisan yang sama sekali tidak memberikan hak memperoleh bagian warisan kepada wanita.<sup>18</sup> Maka akan berbeda sekali dengan apa yang kita hadapi dalam masyarakat kita (Indonesia) dewasa ini baik mengenai keadaan kemajuan wanita maupun kedudukannya dalam sistem kewarisan.

Sebagaimana dalam hal menjadi saksi, dimana seorang perempuan hanya dihargai separo laki-laki dengan segala penjelasan yang menyertai, hadits pun memandang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hal hak mewaris. Kedudukan perempuan dipandang hanya separoh dibandingkan dengan laki-laki.<sup>19</sup>

Kemudian dalam kaitannya dengan kemajuan wanita, sejarah telah membuktikan bahwa sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia telah terdapat pergerakan-pergerakan wanita dengan berbagai perkumpulan wanita serta dengan kegiatan-kegiatan kongres. Dalam pada itu kalau kita memperhatikan hasil-hasil dari kongres-kongres baik yang diselenggarakan oleh Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) maupun yang diselenggarakan oleh Istri Indonesia (II), ternyata di samping memperhatikan masalah perubahan wanita, juga termasuk pula masalah perkawinan dan cerai, bahkan mengadakan penyelidikan mengenai kedudukan wanita menurut hukum Islam.

Kalau anak itu hanya anak perempuan saja, maka dia mendapat jaminan dari Allah, bagian tertentu, dia adalah dzul faraidh, baik sendiri-sendiri atau lebih dari seorang asal semuanya perempuan saja anak-anak itu.<sup>20</sup> Tampaknya Tuhan Allah khusus menjamin perolehan anak-anak perempuan ini karena di masa yang lalu mereka sama sekali tidak mewaris. Kalau tidak dijamin dengan bagian tertentu itu, dalam masyarakat yang patrilineal tajam, mereka akan tetap tersingkir dari kewarisan. Sebab itu ketegasan perolehan anak perempuan dalam Al-quran sangat tetap dan sangat membantu penetapan hukum kewarisan Islam. Kalau tidak ada jaminan sedemikian, rasanya kita akan tenggelam lagi dalam persoalan dan debat persoalan anak perempuan itu.

Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut hukum Islam pada dasarnya tergolong dzawul Faraidh yang bagian warisannya telah ditentukan dalam Al-Quran, dan anak perempuan bisa menjadi ashabah apabila mewaris bersama saudaranya yang laki-laki (anak laki-laki).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Zaenuri AS, 1984, *Wanita dalam Sistem Kewarisan Qur'an*, CV. Bina Usaha, Yogyakarta, hal. 16.

<sup>19</sup>Muhibbin, 2007, *Pandangan Islam terhadap Perempuan*, Rasail Media, Semarang, hal. 37.

<sup>20</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan*..., hal. 118.

<sup>21</sup>Abdun Manau, 2002, *Status Hukum anak Perempuan menurut Hukum kewarisan (Adat, Islam, EX. Barat)*, Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu, Palu, hal. 68.

Secara garis besar secara umum para ahli waris perempuan itu ada tujuh orang dan secara terperinci ada sepuluh orang. Mereka itu adalah sebagai berikut : 1). Anak perempuan 2). Ibu, 3). Anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, 4). Ibunya ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, 5). Ibunya bapak dan seterusnya ke atas, 6). Saudara perempuan sekandung, 7). Saudara perempuan seayah, 8). Saudara perempuan seibu, 9). Istri, 10). Perempuan yang memerdekakan budak/hamba sahaya.<sup>22</sup>

Kemudian mengenai beberapa hak yang semestinya diperoleh kaum perempuan, sebagaimana yang dapat diperoleh kaum laki-laki, sesungguhnya Alquran juga memberikan kesempatan yang sama. Perbedaan hanya terletak pada usaha masing-masing. Firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat: 97 mengisyaratkan hal ini, yakni :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa yang mengajarkan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl ayat: 97)*

Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat: 32, lebih mempertajam penegasan tersebut, yakni:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa ayat 32)*

Menurut KUH Perdata (BW) anak-anak mendapat bagian yang sama banyaknya baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut hukum Islam bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan tetapi bila situasi kondisi memerlukan lain dari dibatasi dengan mempergunakan lembaga wasiat berdasarkan Surah Al-Baqarah: 180 atau lembaga fakir miskin dan anak yatim berdasarkan Surah An-Nisa: 8, atau berdasarkan musyawarah dan mufakat.<sup>23</sup>

Hasil induksi atas seluruh kondisi dimana wanita memperoleh warisan menunjukkan bahwa hanya dalam kondisi wanita memperoleh harta warisan 1:2 bagian

<sup>22</sup>Labib Mz dan Aqil Bin Qisthi, 2005, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya, hal. 366.

<sup>23</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum.....*, hal. 200.

yang diperoleh kaum pria. Diluar kondisi keempat kondisi tersebut, wanita memperoleh bagian yang sejajar, bahkan lebih, atau malah sendirian dalam menikmati hasil warisan tanpa meyisakannya untuk pria.<sup>24</sup>

### Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kedudukan Wanita dalam Kewarisan Islam

Pada pembahasan sebelumnya ini telah diuraikan hal-hal yang berkenaan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghadapi sesuatu pemecahan masalah, baik disebabkan oleh berbedanya paham mereka dalam penggunaan dalil syara' atau berbeda dalam memahami dalil syara' itu. Begitu pula pendapat yang berkembang dalam menghadapi pemecahan masalah yang disebabkan oleh munculnya masalah baru yang tidak terdapat pemecahannya dalam Alquran atau Sunnah Nabi, atau mungkin ada petunjuknya tetapi beberapa kesulitan timbul waktu memahami petunjuk yang ada petunjuk yang ada tersebut. Disini akan dicoba melihat permasalahan itu satu per satu memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah.

Dalam surah An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa “bila anak perempuan lebih dari dua orang, mereka mendapat 2/3”. Maka seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan yang belum berkeluarga memperoleh 1/2. Kalau mereka itu lebih dari seorang, mereka memperoleh 2/3. Kalau seorang saudara laki-laki bergabung dengan mereka, maka laki-laki memperoleh dua bagian perempuan di dalam kedua kelompok itu, yakni mereka tidak mewarisi sebagai *ashhabul furudh*, melainkan sebagai kerabat.<sup>25</sup> Telah bersabda Rasulullah SAW, kepada Sa’ad bin Rabi’ yang mempunyai saudara laki-laki: “Berikanlah dua pertiga (dari pusaka) kepada dua anak perempuan Sa’ad dan kepada ibu mereka seperdelapan, dan selebihnya buatmu”.

Hadits tersebut dapatlah dipastikan bahwa telah turun secara serentak Surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

<sup>24</sup>Shalahuddin Sulthan, 2006, *Wanita lebih Unggul dari Pria dalam Kewarisan dan Nafkah*, Pustaka Azzam, Jakarta, hal. 26.

<sup>25</sup>Ja’far Subhani, 2002, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, hal. 298.

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَبِ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ

مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa : 11)*

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa : 12)*

Idris Ramulyo, merinci Surah An-Nisa ayat 11 ini dalam garis hukum kewarisan sebagai berikut.

- a. Allah menentukan mengenai harta warisan untuk anak-anakmu, adalah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.
- b. Jika anak-anakmu itu hanya perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga ( $2/3$ ) bagian harta peninggalan.
- c. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka bagiannya seperdua ( $1/2$ ) harta peninggalan.
- d. Bagi dua orang ibu-bapak, masing-masingnya mendapat seperenam ( $1/6$ ) dari harta peninggalan kalau pewaris meninggalkan anak.
- e. Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan mewarisi ibu-bapaknya, bagi ibu sepertiga ( $1/3$ ) yaitu jika tidak ada baginya saudara.
- f. Jika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada baginya saudara dan mewarisi ibu-bapaknya maka bagi ibunya mendapat seperenam ( $1/6$ ).
- g. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum (a) sampai (f) itu, sesudah dibayarkan wasiat atau utang pewaris.
- h. Ibu-bapak kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu mana di antara mereka yang lebih dekap kemamfaatannya kepada kamu.<sup>26</sup>

Bagian anak perempuan adalah  $1/2$  bagian jika seorang,  $2/3$  bagian jika beberapa orang, masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak laki-laki. Dalam hal ini kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bil-ghair*.<sup>27</sup>

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

*Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta*(Q.S. An-Nisa: 11)

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ<sup>ط</sup>

*...Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...*(Q.S. An-Nisa: 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ<sup>ط</sup>

*...Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*(Q.S. An-Nisa: 11)

Permasalahan di sini muncul karena adanya kata “*fawqa*” dalam ayat ini yang berarti “*lebih dari*”. Sebenarnya kata itu sendiri tidak samar dan dapat dipahami dengan mudah hanya dengan melihat susunan kalimat tersebut. Namun, kemudahan

<sup>26</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum*....,hal. 45.

<sup>27</sup>Otje Salman Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*....hal. 56.

pemahaman ini agak terganggu oleh dua hal. *Pertama* : dalam ayat 176 surah An-Nisa yang membicarakan hak saudara perempuan disebutkan: “*Bila saudara perempuan itu ada dua orang mereka mendapat 2/3*”. Hak *furudh* yang 2/3 itu dinyatakan untuk 2 orang, bukan untuk “*lebih dari*” dua orang. Hak yang akan didapat oleh anak perempuan dan saudara perempuan ini adalah sama sedangkan pada saudara tidak terdapat kata “*lebih dari*” sebagaimana yang terdapat pada anak perempuan. Dengan memperbandingkan kedua kasus ini sepertinya timbul anggapan samanya dua keadaan ini. *Kedua*: adanya sepotong hadits Nabi dalam kasus janda Saad yang membawa dua anak perempuannya kepada Nabi yang kemudian menetapkan “dua” anak perempuan itu menerima 2/3.

Dalam kasus ini Ibnu Abbas berpendapat bahwa jika yang ada hanya 2 orang anak perempuan saja, maka mereka mendapat 1/2 dan tidak berhak atas 2/3. Alasannya ialah bahwa ayat ini secara jelas menetapkan bahwa yang mendapat 2/3 itu adalah bila anak perempuan itu lebih dari 2 orang dan tidak kalau anak perempuan “hanya” 2 orang.<sup>28</sup>

Untuk dua orang saudara perempuan secara detail Allah dalam surah An-Nisa ayat 176 menyatakan bahwa bagiannya adalah 2/3. Oleh karena yang dimaksud hak 2/3 untuk anak perempuan itu adalah jika mereka berdua sebagaimana berlaku terhadap saudara perempuan, karena dalam hal ini kedudukan mereka adalah sama.

## KESIMPULAN

Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak mewaris anak perempuan dan hak mewaris anak laki-laki terhadap harta kedua orang tua, yang berbeda hanyalah dalam hal bagian antara anak perempuan dan anak laki-laki, dimana anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan (2:1), hal ini didasarkan karena tanggung jawab anak laki-laki lebih besar dibanding tanggung jawab anak perempuan. Berdasarkan nash yang *gath'i*, maka adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (forsi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan).

Kedudukan wanita dalam sistem kewarisan Islam sama bagiannya dengan kedudukan laki-laki hanyalah perbedaan porsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan: “Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya”, disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar.

Masalah kewarisan bukanlah masalah kesenangan atau kecenderungan terhadap jenis, melainkan kewarisan itu adalah masalah keseimbangan dan keadilan antara tanggung jawab pria dengan tanggung jawab wanita dalam pembentukan rumah tangga.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, (2004). *Hukum Kewarisan Islam...*,hal. 48.

Analisis sosiologi hukum terhadap kedudukan wanita dalam kewarisan Islam. Hak-hak wanita baik sebagai anak, ibu maupun sebagai istri dan sebagai saudara, adalah cukup jelas dan tegas. Sedang perbedaan bagian warisan antara pria dan wanita, adalah disebabkan karena perbedaan sifat kodrat masing-masing yang menyebabkan timbulnya perbedaan kewajiban dan hak antara wanita dan pria. Dengan demikian maka perbedaan tersebut adalah seimbang dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdun Manau, 2002, *Status Hukum anak Perempuan menurut Hukum kewarisan (Adat, Islam, EX. Barat)*, Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu, Palu.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, 2001, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Darul Falah, Jakarta.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ibnu Masud dan Zainal Abidin, 2000, *Fiqhi Madzhab Syafi'i*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ja'far Subhani, 2002, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, PT. Lentera Basritama, Jakarta.
- Labib Mz dan Aqil Bin Qisthi, 2005, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya.
- Muhammad Ali Al-Sabouni, 2005, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Jakarta.
- Muhibbin, 2007, *Pandangan Islam terhadap Perempuan*, Rasail Media, Semarang.
- Otje Salman Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shalahuddin Sulthan, 2006, *Wanita lebih Unggul dari Pria dalam Kewarisan dan Nafkah*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Zaenuri AS, 1984, *Wanita dalam Sistem Kewarisan Qur'an*, CV. Bina Usaha, Yogyakarta.